

**Pelanggaran Posisi Dominan
Sektor Industri Minuman Dalam Perspektif Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli
dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
(Analisis putusan KPPU pada Perkara Nomor 14/KPPU-L/2015)**

Tri Setiadi

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pelanggaran larangan posisi dominan pada industri minuman. Pengaturan hukum persaingan usaha, termasuk larangan posisi dominan, diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam dunia usaha, memperoleh kedudukan posisi dominan merupakan dambaan setiap pelaku usaha. Untuk itu setiap pelaku usaha akan melakukan berbagai strategi untuk mendapatkan dan mempertahankan posisi tersebut. Kedudukan posisi dominan dapat diperoleh melalui persaingan yang sehat maupun persaingan yang tidak sehat. Selama posisi dominan tersebut memberikan kontribusi terhadap efisiensi serta tidak menghalangi pelaku usaha pesaing untuk masuk pasar, maka pelaku usaha tidak dapat dinyatakan menyalahgunakan posisi dominan. Namun demikian, PT Forisa Nusapersada, perusahaan yang memproduksi Pop Ice, sebagai pelaku usaha yang memiliki posisi dominan pada pasar atau industri produk Minuman Olahan Serbuk Berperisa Buah yang Mengandung Susu dalam Kemasan Sachet telah melakukan tindakan yang termasuk persaingan usaha tidak sehat. Dengan mengeluarkan Program Pop Ice The Real Ice Blender, PT Forisa Nusapersada telah melakukan pelanggaran larangan posisi dominan dan menghambat pelaku usaha lain untuk masuk ke dalam pasar produk Minuman Olahan Serbuk Berperisa Buah.

Kata Kunci: Hukum Persaingan Usaha, Posisi Dominan, Hambatan Masuk Pasar.

***Prohibition Violation of Dominant Position on Beverage Industry
Sector in Perspective of Law Number 5 Year 1999 concerning
Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business
Competition (Analysis of KPPU's Decision on Case Number 14 /
KPPU-L / 2015)***

Tri Setiadi

Abstract

This study was conducted to analyze the violation of the dominant position ban on the beverage industry. The regulation of business competition law, including the prohibition of dominant position, is regulated in Law Number 5 Year 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. In the business world, obtaining the dominant position position is the desire of every business actor. For that every business actor will do various strategies to get and maintain the position. Position dominant position can be obtained through healthy competition and unhealthy competition. As long as the dominant position contributes to the efficiency and does not prevent competitors from entering the market, the business actor can not be declared to abuse the dominant position. Nevertheless, PT Forisa Nusapersada, a company that produces Pop Ice, as a business actor having a dominant position in the market or industrial product of Processed Milk Powder Drinking Dairy Fruits in Sachet Packaging has taken actions that include unfair business competition. With the launch of the Ice Ice Program The Real Ice Blender, PT Forisa Nusapersada has violated the ban of dominant position and hinder other business actors to enter into the market of Drink Powdered Fruits Products.

Keyword: Kompetition Law, Dominant Position, Barrier to Entry.